



STANDAR PELAYANAN
DIREKTORAT TRANSFORMASI DAN SISTEM INFORMASI

No.	Jenis Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya
1	Pengembangan Sistem Aplikasi	Dua bulan hingga satu tahun (tergantung kompleksitas sistem yang akan dibangun).	Rp0,-
2	Konsultasi Terkait Mekanisme Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pelelang	Dua bulan hingga satu tahun (tergantung kompleksitas sistem yang akan dibangun).	Rp0,-
3	Konsultasi Terkait Mekanisme dan Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pelelang	Dua bulan hingga satu tahun (tergantung kompleksitas sistem yang akan dibangun).	Rp0,-
4	Konsultasi Terkait Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan Fungsional Pelelang	Pertanyaan direspon paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterima, kecuali yang diterima melalui saluran tatap muka.	Rp0,-
5	Pemberian Bimbingan Teknis Terkait Pembinaan JFPLB di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi	1. Permohonan surat direspon paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah surat permohonan tersebut disampaikan; 2. Penerbitan surat tugas paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Seksi PJF III menyampaikan permohonan penerbitan surat tugas.	Rp0,-
6	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi	1. Melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta Uji Kompetensi dan menetapkan calon peserta Uji Kompetensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat usulan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi diterima oleh Seksi PJF III; 2. Pelaksanaan uji kompetensi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penetapan calon peserta uji kompetensi. 3. Hasil Uji Kompetensi disampaikan kepada Kepala Badan untuk mendapat penetapan kelulusan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pelaksanaan uji kompetensi.	Rp0,-
7	Penerbitan Surat Rekomendasi Kebutuhan JFPLB pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi	1. Meneliti dan melakukan verifikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat hasil perhitungan KJFPLB diterima oleh seksi PJF III; 2. Penerbitan surat rekomendasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah melakukan verifikasi hasil perhitungan.	Rp0,-
8	Penerbitan Surat Persetujuan Pemberhentian dari JFPLB pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi	1. Meneliti dan melakukan verifikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat hasil perhitungan KJFPLB diterima oleh seksi PJF III; 2. Penerbitan surat persetujuan pengunduran diri paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah melakukan verifikasi.	Rp0,-
9	Pemberian Bimbingan Teknis Terkait Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi	3. Permohonan surat direspon paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah surat permohonan tersebut disampaikan; 4. Penerbitan surat tugas paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Seksi PJF I menyampaikan permohonan penerbitan surat tugas.	Rp0,-
10	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi	1. Melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta Uji Kompetensi dan menetapkan calon peserta Uji Kompetensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat usulan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi diterima oleh Seksi PJF I; 2. Pelaksanaan uji kompetensi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penetapan calon peserta uji kompetensi. 3. Hasil Uji Kompetensi disampaikan kepada Kepala Badan untuk mendapat penetapan kelulusan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pelaksanaan uji kompetensi.	Rp0,-
11	Penerbitan Surat Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi	1. Meneliti dan melakukan verifikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat hasil perhitungan LKJF diterima oleh seksi PJF I; 2. Penerbitan surat rekomendasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah melakukan verifikasi hasil perhitungan.	Rp0,-
12	Penerbitan Surat Persetujuan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi	1. Meneliti dan melakukan verifikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat hasil perhitungan KJFPP diterima oleh seksi PJF I; 2. Penerbitan surat persetujuan pengunduran diri paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah melakukan verifikasi.	Rp0,-